

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN ALALAK
Nomor : 002/KP.01.00/K.KS-03/05/09/2024**

Dalam rangka pembentukan Pengawas TPS untuk Kelurahan/Desa se-Kecamatan Alalak, maka Panwaslu Kecamatan Alalak membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Pengawas TPS. Adapun ketentuan pendaftaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan Pengawas TPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
- e. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
- f. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
- g. berdomisili di kabupaten/kota setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- h. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- i. mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS;
- j. mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
- k. tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- l. bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- m. bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
- n. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu

2. Pengajuan surat pendaftaran:

ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan dengan dilampiri:

1. Berkas pendaftaran meliputi:
 - a. surat pendaftaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan.
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
 - c. pas foto setengah badan terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;

- d. foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
- e. daftar riwayat hidup.
- f. surat pernyataan bermaterai yang memuat:
 - 1) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2) sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
 - 3) tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang- kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
 - 4) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5) bersedia bekerja penuh waktu;
 - 6) kesediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
- 2. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
- 3. Tempat Pengambilan Formulir berkas administrasi Calon Pengawas TPS Kelurahan/Desa se-Kecamatan Alalak dapat diperoleh di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Alalak atau bisa diunduh melalui link berikut <https://bit.ly/BerkasPendaftaranPTPSKecamatanAlalak>
- 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Alalak, Komplek Persada Raya IV Jalur 2 No.48 Rt.19 Rw.02 Desa Berangas Timur
- 5. Dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga) terdiri dari 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy.

3. Batas Waktu Pendaftaran:

- a. Waktu penerimaan pendaftaran mulai tanggal 12 s/d 28 September 2024
- b. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Alalak, 12 September 2024

**PANITIA REKRUTMEN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS
PANWASLU KECAMATAN ALALAK**

Ketua



Muhammad Arifin, S.H.I

Sekretaris

Mahadianor Hidayatullah, A.Mk